



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan Negara republik Indonesia sejak proklamasi sampai saat ini tergambar bahwa hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah telah mengalami perubahan yang signifikan, baik ditinjau dari segi keuangan sampai dengan aspek pengawasan dan pembangunan. Suatu segi kenyataan bahwa pemberian sebagai kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan langkah awal dalam rangka mempercepat kemajuan dan perkembangan daerah. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah lebih mempunyai hubungan kedekatannya dengan masyarakat yang merupakan suatu faktor penunjang dalam pembangunan daerah.

Pemerintah Negara kesatuan Republik Indonesia menurut undang-undang dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran-peran masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dalam keanekaragaman daerah tersebut.

Sebelum suatu pembangunan dilaksanakan, maka dibutuhkan langkah-langkah sistematis, terarah, dan terpadu yang disebut perencanaan. Adanya perencanaan dalam suatu pembangunan khususnya dalam lingkup pemerintahan adalah untuk mewujudkan tujuan bernegara. Pemerintah sebagai penyelenggara Negara dalam perencanaan pembangunan mempunyai tugas yaitu membuat dokumen rencana pembangunan. Dokumen

Hak Cipta: Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



rencana pembangunan merupakan rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan baik pada tingkat nasional maupun lokal.

Wilayah negara kesatuan RI terbagi atas daerah provinsi, dan provinsi terbagi atas daerah yang lebih kecil yaitu Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Daerah-daerah tersebut menjadi satu kesatuan dalam wilayah negara RI. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun tahapan perencanaan pembangunan sebagaimana pada pasal 8 UU No. 25 Tahun 2004 dijelaskan yaitu; (1) Penyusunan rencana, (2) Penetapan rencana, (3) Pengendalian pelaksana rencana dan 4) Evaluasi pelaksana rencana.

Dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang dibuat pemerintah pusat tidak dapat berjalan sendiri. Dengan itu, diperlukan kerjasama dan koordinasi dengan daerah mengingat luasnya wilayah geografis Indonesia. Dengan adanya UU No. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah, membuka kesempatan bagi daerah untuk dapat menjalankan pemerintah daerah secara mandiri. Daerah diberikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan untuk menjalankan otonomi secara nyata, luas, dan bertanggung jawab. Hal ini membuat daerah dapat lebih fokus dalam pembangunan daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi bukti ketegasan komitmen pemerintah Indonesia dan anggota DPR-RI untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap sama, yaitu: (1) Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, (2) Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa, (3) Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa, (4) Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari kesatuan keluarga besar masyarakat desa, (5) Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan, (6) Demokrasi, yaitu pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan desa harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai Mitra Pemerintah Desa, (7)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Partisipasi, bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat desa, (8) Pemberdayaan masyarakat, artinya penyelenggaraan dan pembangunan Desa ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Kedelapan prinsip dasar ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 3 tentang pengaturan Desa (Dwi Astuti,2014:36).

Dapat dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa; (2) Keputusan yang dibuat oleh lembaga formal desa untuk melaksanakan fungsi pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil oleh lembaga tersebut merupakan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti MUSBANGDES (Musyawarah Pembangunan Desa) yang dilakukan setiap setahun sekali di balai desa. Ketika diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Indonesia, berbagai pihak telah banyak memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat terhadap perkembangan otonomi desa yang sebelumnya.

Sekaligus dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini nantinya desa-desa di indonesia mempunyai masa depan yang lebih baik peraturannya dari pada Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Desa, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Pemerintahan Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang desa-
desa di Indonesia.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tidak hanya membawa sumber pendanaan pembangunan bagi desa, namun juga memberi lensa pada masyarakat untuk mentransformasi wajah desa. Melalui pemberdayaan masyarakat desa yang diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka di perhitungkan. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan pendekatan yang memperlihatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat desa, pemandirian sehingga mampu membangkitkan kemampuan *self-help* (membantu diri sendiri) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang mengacu pada cara berfikir, bersikap, dan berperilaku untuk maju. Peran desa terpinggirkan sehingga prakarsa desa menggerakkan pembangunan menjadi lemah.

Konsep “Desa Membangun” memastikan bahwa desa adalah subyek utama pembangunan desa. Konsep ini sangat relevan dengan kewenangan lokal berskala desa oleh pemerintah desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa salah satu strategi penting bagi rumah tangga desa yaitu untuk mendapatkan dan meningkatkan penghasilan. Terlebih pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat desa. Amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu (1) membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya, (2) mengembangkan sumber pendapatan desa dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perwujudan pembangunan secara partisipatif, (3) mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong.

Sesuai dengan konsep otonomi daerah tersebut maka setiap daerah otonom dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, Desa yang merupakan salah satu daerah Otonom artinya ia memiliki hak untuk mengatur/mengurus rumah tangganya sendiri yang disebut otonomi desa. Hak untuk mengurus/mengatur rumah tangganya sendiri sebagai kesatuan masyarakat hukum tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pemerintahan semata, akan tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakatnya. Dalam rangka mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, maka desa harus menyusun program-program percepatan pembangunan desa setiap tahunnya yaitu dengan membuat dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes).

Desa sekara merupakan suatu kawasan pedesaan yang berada dikecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir yang letaknya agak jauh dari kecamatan sehingga sedikit tertinggal baik dari segi pembangunan ataupun pola fikir masyarakatnya. Desa ini terdiri dari 4 (empat) dusun. Berikut adalah nama-nama dusun yang ada di Desa sekara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 1.1
Pembagian wilayah Dusun Desa Dungun Baru

No	Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Sekara	4	1
2	Latang	3	1
3	Terang Jaya	4	1
4	Rambai	4	1
Total		15	4

Sumber : Data Umum Desa

Dalam menjalankan urusan pemerintahan, maka pemerintahan Desa sekara membuat perencanaan pembangunan desa sebagai program percepatan pembangunan desa tersebut. Yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Perencanaan Pembangunan Desa Sekara Tahun 2017

No	Bidang Pembangunan	Terlaksana	Tidak Terlaksana
1	Semenisasi jalan		✓
2	Sertu jalan dusun sumber baru		✓
3	Pos kamling		✓
4	Pembangunan Balai Adat		✓
5	Gorong-gorong air dilokasi pasar	✓	
6	Gorong-gorong air di Dusun Latang		✓
7	Sirtu jalan poros semaram	✓	
8	Gedung PAUD		✓

Sumber : Kantor Desa Sekara 2017

Melalui program perencanaan pembangunan tersebut, seharusnya dapat mempercepat pembangunan di Desa sekara yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Desa. Namun, setelah setahun berjalan ternyata pelaksanaan program tersebut terindikasi kendala-kendala yang menyebabkan terhambatnya percepatan pembangunan di Desa sekara. Adapun berdasarkan data yang peneliti peroleh, di desa tersebut masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, antara lain:

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana yang ada di Desa Sekara

No	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Lokasi	Volume
1	Jalan Kabupaten	Kurang Baik	RT 04-RT 06	8 KM
2	Jalan desa/jalan prouksi	Kurang Baik	RT 01-12	25 KM
3	Jalan Lingkungan	Rusak	RT 01-02	2,5 KM
4	Jembatan Kayu	Kurang Baik	RT 01-12	6 Buah
5	Gedung Posyandu	Kurang Baik	RT 02-06	2 Buah
6	Kantor Kepala Desa	Kurang Baik	RT 02	1 Buah
7	Mesjid	Kurang Baik	RT 01-11	5 Buah
8	Gedung TK Negri Pembina	Kurang Baik	RT 02	1 Buah
9	Gedung Paud	Tidak ada	RT 01-11	11 Buah

Sumber : Data Umum Desa

Artinya Sarana dan Prasarana yang ada di Desa Sekara Masih belum maksimal terbangun bahkan masih tergolong minim. Kemudian dari segi tingkat pendidikan masyarakat di desa tersebut pun masih tergolong rendah, sebagaimana data berikut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Desa Sekara
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2017

Tamat SD /Belum Tamat SD	723 Jiwa
Tamat TK	118 Jiwa
Tamat SLTP	301 Jiwa
Tamat SLTA	261 Jiwa
Tamat AKD/PT/D.III/S.I	13 Jiwa

Sumber: Data Umum Desa

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa dari 4098 jiwa penduduk di Desa Seakara kebanyakan penduduk hanya tamatan sekolah dasar yaitu sebesar 29,1% Artinya hanya sedikit dari masyarakat yang dapat menempuh sekolah lebih lanjut.

Sarana dan Prasarana Kesehatan di Desa Sekara hanya memiliki 1 (satu) Poskesdes yang terletak di Dusun II dan memiliki tenaga bidan Kesehatan sebanyak 5 (Lima) orang serta hanya memiliki Posyandu 1 (satu) Pos yang terletak di Dusun III. Artinya, Sarana dan Prasarana Kesehatan di desa tersebut masih sangat terbatas bahkan kader-kader posyandu dan ibu PKK tidak aktif.

Adapun kondisi sosial masyarakat Desa Sekara jumlah penduduk yang tergolong usia produktif cukup tinggi, serta angkatan kerja yang belum dapat diandalkan oleh karena belum adanya keterampilan. Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang belum dapat mendorong potensi industri Rumah Tangga. Artinya jumlah masyarakat miskin di Desa tersebut masih cukup besar. Penduduk Desa Sekara 90% memeluk agama islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah berkembang dengan baik.



Dalam aspek ini ialah masih kurang terbangunnya perekonomian masyarakat di desa tersebut khususnya dalam bidang pertanian, yang mana di Desa Sekara masih banyak lahan kosong yang belum diolah/diberdayakan yaitu ada 4.095 Ha. Sedangkan ada 317 Jiwa pada masyarakat desa yang tidak bekerja dan tidak mempunyai pendapatan. Sarana dan prasarana olahraga yang ada di Desa dungun baru sangat terbatas, yaitu hanya ada lapangan voli yang ada di Dusun I, Dusun II, dan Dusun III.

Dilihat dari data-data serta survey penulis dilapangan secara garis besar permasalahan yang terjadi adalah; Sebagian besar masyarakat desa sekara masih memiliki tingkat SDM yang masih. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang kegiatan didesa, terutamapada bidang pembangunan. Hal ini terbukti dengan sulitnya mengumpulkan masyarakat pada saat musyawarah diaula kantor desa atau tingkat dusun. Lemahnya SDM dan kemampuan aparat desa dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparat desa serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam segi Sarana dan Prasarana umum di Desa Sekara masih jauh dari kata baik, karena masih banyak sekali Jalan di Desa yang berupa jalan setapak tanah, jika musim penghujan maka jalan tersebut becek dan rusak parah yang saat ini mengalami kerusakan jalan yang cukup parah. Kemudian penyaluran listrik belum merata, sehingga sebagian masyarakat di desa tersebut tidak dapat menikmati listrik, mereka menggunakan mesen pribadi atau bahkan menggunakan pelita untuk di malam hari. Masih ada beberapa jembatan disana yang belum dibangun sampai saat ini. Disisi lain Belum maksimalnya peran dan fungsi

kelembagaan yang ada, baik ditingkat desa maupun dusun yang membuat pembangunan juga tidak berdasarkan prakarsa masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Sekara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa Sekara Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka peneliti merumsukan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Pembangunan Desa Sekara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa Sekara Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir).
2. Apa sajakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan program Pembangunan Desa Sekara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa Sekara Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir).

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Pembangunan Desa Sekara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa Sekara Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir).

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan program Pembangunan Desa Sekara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa Sekara Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis dapat memperluas dan memperkaya wawasan khususnya tentang bagaimana pelaksanaan program percepatan pembangunan Desa Dungun Baru Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
2. Sebagai penambah referensi bagi peneliti lain tentang permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.
3. Sebagai sarana untuk melatih dan menguji serta meningkatkan kemampuan berfikir penulis melalui penulisan ilmiah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisikan landasan teoritis yang mendukung penelitian, seperti Kebijakan Publik, Implementasi, pembangunan, RKPDes, hubungan RKPdes dalam percepatan pembangunan, hambatan-hambatan pelaksanaan RKPDes, juga berisi pandangan islam, definisi konsep, variabel penelitian dan konsep operasional, kerangka berfikir dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis memaparkan metode yang digunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan, yang berisi tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, Subjek penelitian serta analisis data.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

: GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan gambaran umum tentang Desa Sekara Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir yang berisikan letak geografis, sosial, pendidikan, seputar lingkungan penelitian

BAB V

: HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang identitas informan, tanggapan informan terhadap pelaksanaan pembangunan desa sekara.

BAB VI

: PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan masukan bagi pemerintah desa sekara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.